

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau, baik yang besar maupun yang kecil. Masing masing pulau didiami oleh penduduk yang mendiami oleh penduduk yang mempunyai kebiasaan, adat istiadat, dan hukum adat yang berbeda satu sama lainnya. Masyarakat Bali, yang mendiami pulau Bali, mempunyai hukum adat yang berbeda dengan masyarakat Indonesia lainnya, khususnya di bidang hukum pengangkatan anak.

Sistem kekeluargaan di Bali menggunakan sistem kekerabatan patrilinealisme (Purusa) yang dimana anak laki-laki akan mengikuti garis keturunan ayahnya. Patrilineal merupakan sistem yang dipegang oleh masyarakat yang ada di Bali dimana sistem dari patrilineal ini bertolak ukur pada laki-laki atau Purusa yang menjadi pewaris atas keturunannya (K. H. dan U. Suhardi, 2015;28). Dalam sistem ini lebih menekankan laki-laki dibandingkan kedudukan dari perempuan (Udytama, 2015;49).

Anak laki-laki adalah merupakan dambaan setiap keluarga di Bali, karena disamping hanya anak laki-laki saja yang berhak untuk mewaris, juga di masyarakat ada suatu kepercayaan bahwa hanya anak laki laki saja yang dapat mengantarkan arwah orang tuanya apabila mereka meninggal dunia.

Walaupun keberadaan anak laki laki demikian pentingnya dalam suatu keluarga, tapi tidak jarang suatu keluarga tidak punya anak laki laki, meskipun mereka telah kawin lama. Menurut hukum adat Bali, bagi keluarga yang tidak punya anak laki-laki, tapi punya anak perempuan, memberi jalan bagi keluarga

tersebut, yaitu dengan melakukan upaya hukum yaitu mengangkat anak perempuan, untuk dirubah statusnya menjadi anak laki- laki. Perbuatan ini dikenal dengan sebutan sentana rajeg.

Hal tersebut dikarenakan anak laki-laki memiliki tugas yang lebih besar dibanding anak perempuan. Pernyataan tersebut sesuai dengan keyakinan dari umat Hindu. Berdasarkan pada keyakinan tersebut dalam pewarisannya, anak laki-laki mengangkat ahli waris sejak harta yang ditinggalkan oleh walinya. Untuk anak perempuan tidak menjadi pewaris karena setelah menikah hanya bisa menikmati harta dari suaminya. Di rumah suaminya perempuan juga tidak berhak untuk mewarisi harta leluhur suaminya.

Anak perempuan tidak menikah (Purusa) dapat mewarisi ketika anak perempuan tersebut tidak menikah. Jikapun anak perempuan kawin keluar diberikan warisan oleh orang tuanya yang melainkan bukan warisan tetapi bekal (bebaktan) namun kehidupan keluarga di Bali tidak semua bisa memiliki anak laki-laki melainkan ada juga yang hanya mempunyai anak perempuan saja. Berdasarkan hukum hindu diperkenankan oleh hukum untuk memperbanyak status anak perempuan untuk dijadikan anak laki-laki. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menentukan mengenai kedudukan dari anak perempuan dalam sebuah waris berdasarkan hukum formil maupun imateriil.

Pengangkatan anak perempuan untuk dijadikan Sentana rajeg harus memenuhi syarat-syarat, dan prosedur yang sama dengan mengangkat anak laki – laki. Diantara syaratnya adalah harus mendapat persetujuan dari anak tersebut. Pengangkatan anak tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga

Purusa. Hal ini bisa menimbulkan masalah, kalau karena ada kepentingan tertentu keluarga Purusa tidak memberi persetujuannya.

Walaupun dalam kenyataannya belum pernah ada pihak keluarga dari Purusa yang sampai tidak memberi persetujuannya, asalkan anak yang akan disantana rajeg mau, keluarga Purusa akan menyetujuinya. Mengingat yang akan diangkat menjadi rajeg harus memberikan persetujuannya, maka umurnya harus sudah dewasa. Dalam pengertian sudah siap untuk kawin. Apabila dalam suatu keluarga punya anak perempuan lebih dari satu, maka ini akan menimbulkan persoalan, apabila orang tua anak tersebut telah meninggal dunia terlebih dulu. Juga persoalan akan timbul bila orang tua hanya ingin mengangkat satu orang saja.

Bahwasanya bahwa hanya anak lelaki saja yang berhak untuk mewaris, sedangkan anak perempuan bukan ahli waris, maka kalau suatu keluarga tidak punya anak laki-laki, hanya punya anak perempuan saja, maka ia dapat merubah status anak perempuannya menjadi anak laki-laki, dengan cara mengangkat menjadi santana rajeg. Pengangkatan Santana rajeg harus terang dalam artian anak harus dimintai persetujuannya. Harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga perusa (Bapak), harus diketahui oleh warga masyarakat, harus disahkan oleh kepala adat, dan diumumkan dihadapan masyarakat pada saat sangkepan desa (rapat desa).

Ketika dalam kondisi dimana pada sebuah keluarga hanya memiliki anak perempuan, maka status anak perempuan tersebut akan berubah statusnya dalam perkawinan menjadi status laki-laki. Hal tersebut didasarkan pada hukum adat di Bali dimana dalam perkawinan nyeburin (Nyentana). Nyentana merupakan sebuah sistem perkawinan dimana anak laki-laki akan mengikuti mempelai perempuannya

dan bertukar status dimana mempelai laki-laki akan berstatus perempuan (Pradana) dan perempuan berstatus laki-laki (Purusa) atau sering disebut dengan Sentana Rajeg.

Sentana rajeg berarti anak perempuan yang karajegang sentana, yaitu ditegakkan atau dikukuhkan statusnya menjadi Purusa (Laki-Laki). sehingga berstatus sebagai ahli waris. Berdasarkan pengertian di atas tentang Sentana rajeg maka konsep Sentana rajeg dapat dirumuskan adalah anak perempuan yang status hukumnya diangkat dan disamakan dengan status anak laki – laki, dengan melalui perkawinan nyeburin.

Sentana Luh atau Sentana Rajeg/ Sentana Perempuan adalah anak perempuan tunggal, yang ditetapkan menjadi sentana orang tuanya, dimana suami yang melakukan perkawinan nyeburin padanya, sering kali dalam hak-hak tertentu menduduki tempat kedua dibandingkan dengan kedudukan istrinya. Dalam perkawinan nyeburin si suami dari mulai perkawinan sudah tinggal di rumah istrinya, yang bersangkutan lepas dari keluarga asalnya dan diterima sebagai orang anggota keluarga istrinya. Pihak- pihak tidak lagi memuliakan sanggah asalnya, melainkan yang bersangkutan harus memuliakan sanggah keluarga istrinya. Dalam perkawinan nyeburin itu istri berhak sebagai anak laki-laki, sedangkan suami berhak sebagai istri, baik dalam bidang hukum perkawinan maupun dalam bidang hukum pewarisan.

Masyarakat hukum adat Bali merupakan salah satu masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal. Patrilineal dimaknai sebagai konsep yang status dan kedudukan kaum pria berada lebih tinggi dibandingkan dengan status dan

kedudukan kaum wanita dalam semua dimensi. Dimaksud dengan masyarakat hukum Patrilineal diantara sebagai berikut:

1. Masyarakat hukum yang berdasarkan atas atau menarik garis keturunan hanya melalui garis bapak (laki-laki) saja.
2. Semua yang termasuk keluarga dalam arti ikatan hukum kekeluargaan adalah garis bapak/keturunan dari bapak.
3. Dalam perkawinan istri masuk kedalam keluarga bapak dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah menjadi keluarga bapak.
4. Istri putus hubungan hukum dengan keluarga asalnya.
5. Hak dan kewajiban baik dilihat dari hukum perkawinan, keluarga dan hukum waris terletak di tangan garis keturunan keluarga bapak, termasuk dalam hubungannya dalam masyarakat.

Berdasarkan Pararem Desa Adat Baturiti pawos 41 pengertian Sentana adalah:

1. Sentana wenten kalih pawos, sane keucap pratisentana miwaha sentana peperasan.
2. Pratisentana inggih punika sentana sane metu saking pawiwahan kepatut.
3. Sentana rajeg inggih punika, pratisentana wadon (pradana) sane kemanggehang lanag (Purusa) tur risampun ngelaksanayang pawiwahan, nyeburin.

Terjemahan Pasal 41:

- a. Sentana ada 2 kata, yang disebut *sentana* dan *sentana* peperasan
- b. Pratisentana adalah sentana yang muncul dari perkawinan yang Sah.
- c. *Sentana rajeg* adalah pratisentana perempuan (*pradana*) yang diangkat menjadi laki-laki (*Purusa*) dan sudah melaksanakan Perkawinan *nyeburin*.

Menurut Ter Haar, “hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan peninggalan bapaknya dan dapat melanjutkan kedudukannya sebagai kepala keluarga. Jika tidak ada anak laki-laki, maka dapatlah seorang anak laki-laki diambil anak, baik oleh si bapak maupun oleh jandanya atas nama dia jika si bapak meninggal. Sebagai gantinya dapatlah si bapak mengangkat anaknya perempuan menjadi sentana. Anak perempuan itu diberikan hak-hak dan kewajiban sebagaimana seorang anak laki-laki tertua”

Bentuk perkawinan ini justru suamilah yang mengikuti istri. Secara sepintas, bentuk perkawinan ini tampak menyimpang dari sistem kePurusa yang menekankan bahwa keturunan dilanjutkan oleh keturunan laki-laki (Purusa). Secara seksama, perkawinan nyeburin ternyata tetap konsisten dengan sistem kekeluargaan kePurusa sebab dalam perkawinan ini status istri adalah Purusa karena telah ditetapkan sebagai Sentana rajeg dalam keluarganya. Sentana rajeg (sentana=keturunan/ahli waris, rajeg=kukuh/tegak) adalah anak perempuan yang kerajegang sentana yaitu dikukuhkan (kerajegang) statusnya menjadi penerus keturunan atau Purusa.

Perspektif hukum adat dalam perkawinan adat Sentana rajeg mengandung implikasi luas. Tidak saja dalam masalah kewarisan, namun juga implikasi bherikutnya yang berada pada dimensi religiositas. Hak dan kewajiban pun berubah. Dalam keadaan demikian, maka dapat dijadikan sebagai pemahaman bahwa Sentana rajeg adalah perubahan status dari anak perempuan menjadi anak laki laki.

Untuk syahnya pengangkatan Sentana rajeg harus dimintai persetujuan dari anak yang akan di angkat menjadi sentana. Untuk itu harus dilakukan pengumuman

oleh kepala adat, setelah terlebih dulu, minta persetujuan dari keluarga Purusa. Pengumuman ini dilaksanakan dihadapan warga masyarakat pada saat sangkepan desa. Di dalam melaksanakan perkawinan, pihak perempuan yang harus melamar calon suaminya, dan suami masuk ke dalam keluarga pihak istri. Sentana rajeg dapat kehilangan haknya sebagai sentana rajeg, apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran adat

Dalam Hukum Adat pewarisan merupakan bagian yang paling sulit dan segala sesuatu yang bertalian dengan pewarisan erat sekali hubungannya dengan sifat kekeluargaan yang dianut dan harta yang diwariskan bukan hanya benda yang konkrit yang sifatnya materiil tetapi juga immateriil. Pada dasarnya yang menjadi ahli waris menurut hukum adat Bali adalah anak laki-laki melihat dari garis kekerabatan patrilineal. Karena ini dipengaruhi oleh sifat kekeluargaan masyarakat Bali yang beragama Hindu yang berhak menjadi ahli waris hanyalah laki-laki atau Purusa.

Pentingnya kedudukan dan nilai anak laki-laki menyebabkan keluarga dalam masyarakat Hindu di Bali yang tidak mempunyai anak laki-laki akan mengusahakan anak laki-laki dengan berbagai cara, antara lain dengan mengangkat anak atau mengangkat anak perempuannya sebagai sentana rajeg. Kondisi sosial budaya seperti itu memperkuat pandangan, sikap dan perilaku bahwa laki-laki memiliki nilai lebih tinggi dari perempuan. Meskipun demikian, dalam beberapa hal ditemukan adanya sloka yang mencerminkan perempuan dan laki-laki mempunyai martabat yang sama.

Dalam Manawa Dharma Sastra salah satu sumber Hukum Hindu ada pernyataan yang menunjukkan tidak adanya perbedaan esensial antara tingkat dan

martabat laki-laki dan perempuan, keduanya diciptakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam buku I Sloka 32, yang menyebutkan bahwa : “ Tuhan membagi diriNya menjadi Sebagian laki-laki dan sebagian perempuan (Ardhanariswari)“. Konsep Ardhanariswari tersebut mengandung makna laki-laki dan perempuan adalah setara, dengan demikian perempuan tidak dapat dianggap lebih rendah, dan perempuan harus dihormati sama dengan laki-laki. Agama Hindu mengajarkan bahwa dalam hidup berkeluarga perempuan harus dihormati (Astuti,2001: hal.102). Ajaran tersebut terdapat dalam pustaka suci Manawa DharmaSastra, Buku III Sloka 55-58 menyebutkan sebagai berikut :

Sloka 55 : Perempuan harus dihormati dan disayangi oleh ayah-ayahnya, kakak-kakaknya, suami dan ipar-iparnya yang menghendaki kesejahteraan sendiri.

Sloka 56 : Dimana perempuan dihormati, disana para dewa merasa senang, tetapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala.

Sloka 57 : Dimana warga perempuannya hidup dalam kesedihan, keluarga itu cepat akan hancur, tetapi dimana perempuan itu tidak menderita keluarga itu akan selalu bahagia.

Sloka 58 : Rumah dimana perempuannya tidak dihormati sewajarnya, mengucapkan kata – kata kutukan, keluarga itu akan hancur seluruhnya seolah - olah dihancurkan oleh kekuatan gaib (G. Pudja, dan Tjokorda Rai Sudharta, 2004).

Perkawinan *Nyentana* pada Sistem ini tidak semata-mata dapat diaplikasikan pada seluruh masyarakat. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, Perkawinan *Nyentana* pun menjadi pilihan bagi keluarga yang

tidak memiliki anak laki-laki sehingga memilih untuk melaksanakan perkawinan yang berbeda dari kebiasaan masyarakat pada umumnya tentu tidaklah mudah. Perkawinan dipandang sebagai kewajiban, karena perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dan khusus dalam kehidupan. Salah satu tujuan perkawinan menurut pandangan masyarakat Hindu di Bali sangat terkait dengan tujuan dan kewajiban seseorang untuk mempunyai anak, untuk menebus dosa-dosa orang tuanya dengan menurunkan seorang putra yang selanjutnya penekanan juga dijelaskan dalam upaya untuk memperoleh anak melalui perkawinan.

Hal ini juga dijelaskan dalam Sloka No. 2 dari Weda Slokantara yang menceritakan mengenai sifat manusia :

“Ri sakwehning sarwa bhuta, iking janma wang juga wenang gumaweakenikang subha asubha karma, kunang panentasakena ring subha karma juga ikang asubha karma pahalaning dadi wang”

Artinya: dari demikian banyaknya semua makhluk yang hidup, yang dilahirkan sebagai manusia itu saja yang dapat berbuat baik atau buruk. Adapun untuk peleburan perbuatan buruk ke dalam perbuatan yang baik, itu adalah manfaat jadi manusia.

Berkaitan dengan sloka tersebut, karma hanya dengan menjelma sebagai manusia, karma dapat diperbaiki menuju subha karma secara sempurna. Melahirkan anak melalui perkawinan dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang sesungguhnya suatu yadnya kepada leluhur. Lebih-lebih lagi kalau anak itu dapat dipelihara dan dididik menjadi manusia suputra, akan merupakan suatu perbuatan melebihi seratus yadnya, demikian disebutkan dalam Slokantara.

Norma hukum adat Bali, terutama yang tertuang dalam awig-awig desa pekraman, hanya mengenal dua bentuk perkawinan, yaitu perkawinan biasa dan perkawinan nyetana. Bentuk perkawinan yang dilakukan dimasing-masing daerah dipengaruhi adat istiadat atau keberadaan desa, kala, dan patra setempat. Dalam sistem patrilineal kedudukan anak laki-laki dikatakan jauh lebih penting dari saudaranya yang wanita karena anak laki-laki sebagai pemikul dharma, yaitu tanggung jawab terhadap leluhur, pemelihara tempat suci yang diiringi hak untuk menerima harta warisan, mempergunakan dan mengemong barang-barang pusaka. Sampai saat ini tetap dirasakan adanya norma adat yang memandang bahwa anak laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan yang mengakibatkan anak perempuan tidak berkedudukan sebagai ahli waris, kecuali anak perempuan tersebut diganti kedudukannya/statusnya sebagai anak laki-laki.

Memilih perkawinan biasa, dari keluarga perempuan pasti keberatan karena keluarga ini akan ditinggalkan oleh satu-satunya anak perempuan yang dimiliki. Kalau memilih bentuk perkawinan *Nyentana*, keluarga laki-laki pasti juga tidak akan setuju, karena keluarga ini akan ditinggalkan oleh satu-satunya anak laki-laki yang dimiliki. Berbeda dengan hukum adat Bali, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak menganut sistem kekerabatan patrilineal atau *kaPurusa*, melainkan cenderung ke sistem parental. Dalam arti, masing-masing suami istri mempunyai kedudukan yang sama dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, juga tidak mengenal bentuk perkawinan biasa, perkawinan *Nyentana*, seperti halnya yang lazim dikenal dalam hukum adat Bali. Akta

perkawinan ada penegasan siapa diantara pasangan tersebut yang berstatus *kaPurusa* atau pradana.

Dengan adanya perkawinan *Nyentana* , perlu juga diperhatikan terkait masalah mencari calon yang bisa/atau bersedia *Nyentana* karena yang bersangkutan tidak memiliki anak laki-laki sebagai ahli waris yang akan melanjutkan keturunannya. Sehingga, untuk melanjutkan keturunan keluarga bersangkutan, pihak keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki tersebut merasa perlu untuk menetapkan salah satu anaknya sebagai *Sentana rajeg* yang akan mencari sentana unntuk diajak tinggal dirumahnya. Aturan dalam perkawinan *Nyentana* dengan perkawinan yang lazim dilakukan dalam masyarakat kebanyakan juga sedikit unik. Hal ini juga merembet dalam sistem pewarisan. Khusus masyarakat Hindu Bali, yang sistem pewarisannya bersifat patrilineal (garis kebakapan) perkawinan yang dilakukan harus benar-benar memperhatikan sistem adat yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Assriangga Dewi, Risma M. Sinaga. Syaiful M. yang berjudul “Pewaris harta Kekayaan Bagi Anak Perempuan Sentana Dalam Hukum Adat Waris Adat Bali Di Desa Bonyoh Kabupaten” maka dapat ditarik kesimpulan yaitu anak perempuan mampu menjadi penerus keturunan yang berasal dari garis keluarga bapaknya. Perempuan yang dipilih untuk dijadikan *Sentana rajeg* tidak memiliki persyaratan yang tergolong berat. Pengangkatan anak perempuan untuk dijadikan *Sentana rajeg* harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang sama dengan mengangkat anak laki – laki.

Adapun hak Sentana rajeg dalam pewarisan harta kekayaan yaitu: Hak Sentana rajeg terhadap harta pusaka yaitu Sentana rajeg dapat mewarisi seluruh harta pusaka yang dimiliki oleh orang tuanya atau dengan kata lain menjadi hak penuh milik anak perempuan yang berstatus Sentana rajeg tersebut. Harta pusaka pun diwarisi terdapat dua jenis yaitu harta pusaka yang memiliki nilai magis religious yang secara umum masyarakat lebih menyebutnya berupa sanggah/merajan, yang dimana harta tersebut sifatnya tidak dapat dibagi-bagi karena dapat menimbulkan bencana nantinya di dalam lingkungan keluarga. Sedangkan harta pusaka yang tidak memiliki nilai magis religious dapat dibagi-bagi dengan tujuan untuk melunasi hutang piutang yang dimiliki orang tua semasa hidup, membiayai adik-adiknya bersekolah maupun untuk membiayai kelangsungan proses pemeliharaan merajan/sanggah. Contoh harta pusaka yang tidak memiliki nilai magis religious yaitu seperti sawah, ladang, tegal maupun kebun.

Dan apabila ajaran-ajaran tersebut diatas renungan secara mendalam, ajaran tersebut dapat dijadikan landasan untuk memandang, bersikap, berperilaku menghormati perempuan dan menempatkannya dalam kedudukan yang sejajar dengan laki-laki, serta tidak sewenang-wenang terhadap perempuan.

Konsep harta Bersama dalam perkawinan dengan jelas dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 35 Undang-undang tersebut dirumuskan bahwa : “Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama”.

Dalam perspektif hukum masalah kedudukan Sentana rajeg atas harta Bersama yang ditinjau norma-norma hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud

disini dapat berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis (hukum adat), yaitu hukum yang hidup dan bekerja secara kongkret di masyarakat. Awig-awig adalah suatu produk hukum dari suatu organisasi tradisional di Bali, yang umumnya dibuat secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggota dan berlaku sebagai pedoman bertingkah laku dari anggota organisasi yang bersangkutan. Awig-awig merupakan patokan-patokan tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup didalam masyarakat, dalam hubungan antara krama (anggota desa adat) dengan Tuhan, antara sesama krama, maupun krama dengan lingkungannya.

Menurut Bushar Muhammad Harta bersama adalah harta yang dibina selama perkawinan, termasuk harta benda yang dibawa oleh masing – masing ke dalam perkawinan sebagai hadiah. Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa harta yang diperoleh/dikuasai suami dan istri bersama – sama selama perkawinan disebut “ harta pencaharian “.Hasil usaha masing – masing pihak selama perkawinan disebut gunakaya, sedangkan apa yang dihasilkan dengan usaha bersama menjadi kekayaan bersama juga.

Berdasarkan hasil penelitian dari Ni Ketut Sri Ratmini yang berjudul

“Kedudukan Sentana rajeg Dalam harta Bersama” menurut hasil penelitiannya Kedudukan Sentana rajeg Dalam Harta Bersama, berdasarkan pengaruh peran gender terhadap pembentukan harta bersama dijelaskan bahwa sebagian besar Sentana rajeg bekerja di sektor nafkah, maka dengan demikian Sentana rajeg mempunyai kedudukan yang kuat sebagai penyumbang (berkontribusi) dalam pembentukan harta bersama. Hal itu juga disebabkan karena Sentana rajeg adalah ahli waris yang mendapat warisan dari orang tuanya dan hasil

dari pengelolaan harta warisan tersebut dapat digunakan untuk membentuk harta bersama. Sentana rajeg disamping sebagai seorang istri juga bekerja untuk mencari nafkah yang dapat menghasilkan uang, sudah tentu mempunyai nilai penting dalam berkontribusi untuk pembentukan harta bersama.

Perspektif gender adalah suatu sudut pandang tentang sesuatu, dalam hal ini tentang kedudukan Sentana rajeg atas harta bersama, dilihat dari sudut relasi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam mengkaji sesuatu dari perspektif gender, maka alat analisis yang digunakan adalah analisis gender.

Berdasarkan pada fenomena yang telah dikemukakan, maka peneliti hendak menganalisis lebih mendalam fenomena tersebut dengan melakukan penelitian yang mengkaji pelaksanaan perkawinan sentana rajeg di Desa Adat Baturiti Kabupaten Tabanan dan mengungkapkan kedudukan ahli waris anak perempuan dalam perkawinan Sentana rajeg di Desa Adat Baturiti Kabupaten Tabanan .

Maka penulis ingin menelaah lebih dalam mengenai hak waris seorang Sentana rajeg dengan judul proposal skripsi “ HAK WARIS BAGI SEORANG SENTANA RAJEG DALAM HUKUM ADAT BALI SERTA KEDUDUKANNYA DALAM HARTA BERSAMA BERDASARKAN PERSPEKTIF UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN”.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persoalan mengenai hak waris yang akan diperoleh oleh *Sentana rajeg* berdasarkan adat yang ada didesanya.

2. Persoalan mengenai hak *Sentana rajeg* dalam memperoleh warisan dari kedua orang tuanya
3. Persoalan mengenai kedudukan *Sentana rajeg* dalam harta Bersama berdasarkan ketentuan UU No 16 Tahun 2019

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun Pembatasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan hak waris yang oleh *Sentana rajeg* yang ditinjau dari hukum adat Bali serta kedudukannya dalam harta Bersama yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak waris yang diperoleh oleh *Sentana rajeg* dalam perspektif hukum adat Bali?
2. Bagaimana kedudukan *Sentana rajeg* dalam harta Bersama dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal penelitian ini antara lain :

- a. Tujuan Umum

Secara umum Adapun tujuan penelitian ini adalah agar mampu memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana kedudukan *Sentana rajeg* dalam harta bersama serta hak waris yang akan diperoleh oleh *sentana rajeg*.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui hak waris seorang *Sentana rajeg* dalam perseptif hukum adat bali
2. Untuk mengetahui kedudukan *Sentana rajeg* dalam harta Bersama

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia Khususnya yang berkenaan dengan ruang lingkup Hukum Perdata Mengenai hak waris *Sentana rajeg* dan kedudukannya dalam harta Bersama

b. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban permasalahan sejenis yang mungkin muncul dikemudian hari dan sebagai pengembangan pemikiran dalam hal menganalisi suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk pola pikir masyarakat terhadap hukum serta mengetahui bagaimana hak seorang *Sentana rajeg* dalam memperoleh warisan serta kedudukannya dalam harta bersama.

